



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENERBITAN NOMOR IDENTITAS KEPEGAWAIAN BAGI  
DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP  
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan meningkatkan pelayanan administrasi di bidang kepegawaian dipandang perlu memberikan pengaturan tentang pemberian dan penerbitan Nomor Identitas Kepegawaian kepada Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemberian dan Penerbitan Nomor Identitas Kepegawaian bagi Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 961);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 tentang Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 tentang Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya;
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 536 Tahun 2013 tentang Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS Universitas Brawijaya;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENERBITAN NOMOR IDENTITAS KEPEGAWAIAN BAGI DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut DT-UB adalah Dosen Tetap Universitas Brawijaya yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
3. Tenaga kependidikan adalah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
4. Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut KT-UB adalah Pegawai tetap Universitas Brawijaya yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
5. Calon Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil dan Calon Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya adalah Calon Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil dan Calon Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil yang menjalani masa percobaan.
6. Calon Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil dan Calon Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya diangkat menjadi Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil setelah melalui masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan selama-lamanya 2 (dua) tahun.
7. Nomor Identitas Kepegawaian yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas bagi Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya.

### BAB II PEMBERIAN NOMOR IDENTITAS KEPEGAWAIAN

#### Pasal 2

Nomor Identitas Kepegawaian (NIK) diberikan kepada setiap Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil dan Calon Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya.

#### Pasal 3

- (1) Fungsi Nomor Identitas Kepegawaian (NIK) adalah:
  - a. sebagai nomor identitas pegawai Universitas Brawijaya;
  - b. sebagai nomor asuransi sosial;
  - c. sebagai dasar penyusunan dan pemeliharaan tata usaha kepegawaian.
- (2) Nomor Identitas Kepegawaian (NIK) hanya berlaku selama yang bersangkutan menjadi Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Apabila Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil berhenti/diberhentikan, maka Nomor Identitas Kepegawaian (NIK) tidak dapat dipergunakan lagi.

### BAB III PENETAPAN NOMOR IDENTITAS KEPEGAWAIAN

#### Pasal 4

- (1) Nomor Identitas Kepegawaian (NIK) ditetapkan secara terpusat oleh Rektor.

- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan membuat perjanjian kerja dengan pimpinan Universitas untuk kurun waktu paling sedikit 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sampai batas usia pensiun.
- (3) Diangkat sebagai Calon Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil atau Calon Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya dan diberikan Nomor Identitas Kepegawaian (NIK).
- (4) Nomor Identitas Kepegawaian (NIK) Calon Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil dan Calon Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya atau Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya yang diangkat sebelum peraturan ini berlaku maka Nomor Identitas Kepegawaian (NIK) yang bersangkutan akan disesuaikan berdasarkan Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 5

Pedoman penulisan Nomor Identitas Kepegawaian (NIK) ditulis secara sistematis dengan urutan: Tahun Pengangkatan (4 digit) Bulan Pengangkatan (2 digit) Tahun Lahir (2 digit) Bulan Lahir (2 digit) Tanggal Lahir (2 digit) Jenis Kelamin (1 digit) Nomor Urut (3 digit) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 6

Penggunaan Nomor Identitas Kepegawaian (NIK) :

1. Dalam surat-surat mutasi kepegawaian harus mencantumkan Nomor Identitas Kepegawaian (NIK), seperti pengangkatan, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan jabatan, kenaikan gaji berkala, pemindahan dan pemberhentian;
2. Dalam penataan arsip kepegawaian disusun secara sistematis menurut urutan Nomor Identitas Kepegawaian (NIK).

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

#### Pasal 8


Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 30 Juni 2014

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

TTD.

MOHAMMAD BISRI



LAMPIRAN : PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 11 TAHUN 2014  
TANGGAL 30 JUNI 2014

---

PEDOMAN PENULISAN NOMOR IDENTITAS KEPEGAWAIAN DOSEN TETAP NON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

---

1. Sistematika Penulisan Nomor Identitas Kepegawaian (NIK), adalah:
  - a. Tahun pengangkatan (4 digit);
  - b. Bulan pengangkatan (2 digit);
  - c. Tahun lahir (2 digit);
  - d. Bulan lahir (2 digit);
  - e. Tanggal lahir (2 digit);
  - f. Jenis kelamin (1 digit), dan
  - g. Nomor urut (3 digit).

Untuk Kode Jenis Kelamin terdiri dari:

- a. Jenis Kelamin 1 untuk Laki-laki, dan
- b. Jenis Kelamin 2 untuk Perempuan.

2. Cara Penulisan:  
tahun pengangkatan bulan pengangkatan tahun lahir bulan lahir tanggal lahir jenis kelamin nomor urut.
3. Contoh Penulisan:  
NIK : 2014018503022001  
Arti : pengangkatan tahun 2014 bulan *Januari* lahir tahun 1985 bulan *Maret* tanggal *Dua* jenis kelamin *Perempuan* nomor urut *001*

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

TTD.

MOHAMMAD BISRI